

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN
PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh : Triana Lestari
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana, HZ.,SH.,LL.M
Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH
Alamat: Jl. Abdul Muis No. 16, Pekanbaru, Riau
Email: trianalestarii1@gmail.com Telepon :0822-8396-8082

ABSTRACT

Bengkalis Regency is one of the regencies in Riau Province, Indonesia is the largest producer of petroleum which is the largest source of its regional budget along with gas. The criminal act of misuse of transportation and commerce of subsidized fuel which has occurred in Bengkalis Regency lately has become one of the cases that has taken a lot of public attention. This shows that the ineffectiveness of law enforcement's performance in tackling the misuse of transportation misuse and subsidized fuel business in the jurisdiction of Bengkalis Regency.

This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the jurisdiction of Bengkalis Regency. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, law enforcement against the misuse of transportation misuse and subsidized fuel business in the jurisdiction of Bengkalis Regency is still not going well and there are still many criminal acts of fraud that occur. Second, the obstacles experienced in law enforcement against criminal acts of misuse and subsidized fuel trading in the Bengkalis Regency jurisdiction consist of factors of law enforcement officers, legal factors, facilities and facilities factors and community factors. Third, the efforts that can be made in overcoming the inhibiting factors in law enforcement against the misuse of transportation misuse and subsidized fuel business in the jurisdiction of Bengkalis Regency both preventive (preventive) and repressive (enforcement) are still not maximally carried out .

Keywords: Law Enforcement, Crime, Abuse, Fuel, Subsidized

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*).¹ Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan negara.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui.

Salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia adalah di provinsi Riau. Riau menyumbang 30% atau sekitar 222.330 barel/hari. Dimana Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia merupakan penghasil minyak bumi terbesar yang dijadikan sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis tercatat memiliki dua sumber pertambangan minyak bumi terbesar di Riau yang mampu memproduksi hingga 700.000 barel per hari, yakni dari dua tambang minyak yang dikelola oleh PT Kondur Petroleum dan PT Chervon Pacific Indonesia (CPI),

Ladang-ladang minyak tersebut terdapat di Kecamatan Mandau, Bukit Batu, Merbau, Tebing Tinggi, Rangsang, Bengkalis dan perairan Bengkalis sekitar Selat Malaka.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian dingkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan kedepot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tangki.

Peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal, merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung, menyimpan, dan meniadakan BBM di mana suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi pada tahun 2016 berhasil mengamankan 2 orang

¹ Salim HS., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm 1.

tersangka yakni dengan inisial D (34 tahun) dan inisial T (40 Tahun) berdasarkan laporan telah melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dengan mengendarai 1 unit mobil yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan tangki yang terbuat dari besi dan berkapasitas lebih besar menjadi 1.000 liter yang berada di dalam mobil tersebut, kemudian ia bersama dengan inisial T meniadakan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut kepada pihak industri yang membutuhkan minyak tersebut, dengan tanpa adanya surat izin usaha.

Pada tahun 2017 berhasil mengamankan 2 orang tersangka yakni dengan inisial A (32 tahun) dan N (36 tahun) yang berdasarkan laporan telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengajak kerjasama operator SPBU dengan memberi uang tips, selanjutnya mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan di mana bahan bakar minyak tersebut didapat dengan membeli bahan bakar minyak dan menyedotnya dari SPBU. Kemudian mereka melakukan niaga tanpa izin usaha dengan menjual bahan bakar minyak tersebut kepada para industri minyak dan kepada usaha pertamini yang tidak memiliki izin usaha.

Karena itu banyak timbul pertanyaan kenapa itu bisa terjadi dikalangan masyarakat dan bahkan yang melakukan sendiri masyarakat biasa dan perusahaan industri, yang

pada umumnya perusahaan secara bidang hukum baik itu pidana, administrasi dan hukum lain yang sudah mengetahui apa dan bagaimana seharusnya bertindak sesuai aturan hukum yang ada dan apa sanksi yang akan di dapat jika melawan hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri belum ada, inilah yang menjadi permasalahan dimasyarakat, yang pada sejatinya apabila hukum ditinjau sebagai kaedah mempunyai arti endapan kesadaran sebagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat yang ditunjukkan untuk menyelenggarakan kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat serta tujuan dari pada hukum itu.²

Dalam kenyataannya masih banyak oknum-oknum pelaku penjual bahan bakar minyak tanpa izin diberbagai tempat atau daerah, berbagai faktor dari dalam maupun luar yang mempengaruhi sehingga sampai sekarang ini. Mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjual bahan bakar minyak tersebut. Faktor penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin tersebut, dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

² Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan" Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010, hlm 94.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?
3. Apa upaya mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk diketahuinya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.
 2. Untuk diketahuinya faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar

minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

3. Untuk diketahuinya upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya masalah yang diteliti.
 2. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.
 3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang sering serius bagi bangsa Indonesia.³ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan

³ Is Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 183.

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memuliahkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁴

2. Teori Pidana

Pidana biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.⁵

Pemberian pidana atau pidana dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar tersebut.⁷
3. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahannya, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.⁸
4. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.⁹
5. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga

⁴ RE. Baringbing, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54

⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 96.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 110.

⁷ Erdianto, *Op.cit*, hlm .55

⁸ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak dan Gas Bumi*

⁹ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak dan Gas Bumi*

- dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁰
6. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.¹¹
 7. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.¹²
 8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.¹³
 9. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu

¹⁰ Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak dan Gas Bumi*

¹¹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak dan Gas Bumi*

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak dan Gas Bumi*

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak dan Gas Bumi*

industri untuk mencegah kejatuhan industri.¹⁴

10. Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis adalah wilayah kerja atau wewenang Kepolisian Republik Indonesia yang meliputi wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis, pemilihan lokasi ini didasarkan karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan dengan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang cukup tinggi. Sehingga terjadi beberapa kasus penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan di beberapa tempat seperti di

¹⁴ <http://www.kamus> besar bahasa Indonesia diakses, tanggal, 5 Desember 2019

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, CV.Mandar Maiu, Bandung, 1995, Hlm 61

lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang menjalankan tugasnya di Bengkalis, serta mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus yang diselesaikan di kepolisian..

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Bengkalis dan Masyarakat Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁶ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu

kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20.

konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.²⁰

b. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi masih sering terjadi. Di Indonesia, secara lebih khusus lagi dapat kita lihat dalam praktek penanganan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang saat ini dilakukan secara intensif. Banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan

pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi yang menimbulkan keresahan dan mendapatkan sorotan dari masyarakat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan.²¹

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi itu diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis akhir-akhir ini menjadi salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik.

Hal ini dikarenakan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia merupakan penghasil minyak bumi terbesar yang dijadikan sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis tercatat memiliki dua sumber pertambangan minyak bumi terbesar di Riau yang mampu memproduksi hingga 700.000 barel per hari, yakni dari dua tambang minyak yang dikelola oleh PT Kondur Petroleum dan PT Chervon

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm. 138.

²¹ James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 17 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Pacific Indonesia (CPI), Ladang-ladang minyak tersebut terdapat di Kecamatan Mandau, Bukit Batu, Merbau, Tebing Tinggi, Rangsang, Bengkalis dan perairan Bengkalis sekitar Selat Malaka.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Tipidter Reserse Kriminal Resor Bengkalis bapak Iptu Gunawan diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Keterbatasan personil juga menjadi salah satu faktor tidak efektifnya penegakan hukum. Banyak celah yang dimanfaatkan para oknum dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.²²

²² Wawancara dengan bapak Iptu Gunawan selaku Kanit Tipidter Reserse Kriminal Resor

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Azwar Selaku Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatn SDE bahwa masih terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis perlu mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu perlu ada kerja sama yang terpadu antara masing-masing instansi agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis bisa maksimal dilakukan. Seperti membentuk tim gabungan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku terhadap tindak pidana penipuan dengan inisial H usia 32 thn bahwa motif melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi dan keutungan yang besar.²⁴

Oleh karena itu, Menurut penulis bahwa keseriusan dari

Bengkalis, Hari Rabu Tanggal 20 Juni 2020 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

²³ Wawancara dengan *Bapak Ali Azwar, ST Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan SDE* hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

²⁴ Wawancara dengan Pelaku pencurian ringan dengan inisial H, Pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2020, bertempat di ruang tahanan Kepolisian Bengkalis.

aparatus penegak hukum dan instansi lainnya perlu dilakukan. Tindakan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis sangat merugikan pemerintah setempat dan masyarakat serta memberikan dampak mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga permainan harga oleh para pelaku. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjual bahan bakar minyak tersebut. Aparatus penegak hukum dan instansi lainnya harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh serta efek jera dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana lagi.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian masih mengalami berbagai kendala. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum

kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut :²⁵

1. Faktor aparat penegak hukum.

Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kabupaten Bengkalis yaitu kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Di dalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional dan secara konsisten, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

2. Faktor sarana dan fasilitas.

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Merupakan suatu hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor fasilitas sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi maupun

²⁵ Wawancara dengan Bapak Iptu Gunawan, Kanit Tipidter Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Hari Rabu Tanggal 20 Juni 2020 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

pemantauan kepada SPBU-SPBU yang terdapat di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis serta pemantauan terhadap jalan lintas untuk mobil tangki penyalur bahan bakar minyak bersubsidi, sehingga masih banyaknya kecolongan oknum atau pelaku yang melakukan penyelewengan perniagaan dan melakukan transaksi jual beli di jalan lintas tersebut.²⁶

3. Faktor masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan tidak mau melaporkan ketika terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana ini. Masih banyaknya keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini.²⁷ Dan yang menjadi permasalahan besar adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi

mengakui bahwa kegiatan ini merupakan suatu tindak pidana berbagai faktor internal dalam diri pelaku yang membuat pelaku melakukan perbuatan ini.

4. Faktor sulitnya mengungkap barang bukti.

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkap. Kurangnya bentuk kerja masyarakat dalam mengungkapkan alat bukti ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan ini sudah menjadi rahasia umum dan masyarakat tidak ingin terlibat serta menutupi dalam mengungkapkan barang bukti ini. Hal ini membuat para pihak kepolisian merasa lambat untuk mengungkapkan barang bukti ini.

5. Faktor tempat pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini berpindah-pindah.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Adapun upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum

²⁶ Wawancara dengan Bapak Iptu Gunawan, Kanit Tipidter Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis hari Rabu Tanggal 20 Juni 2020 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

²⁷ Wawancara dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang merupakan salah satu warga Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut:²⁸

1. Preventif

Upaya *preventif* adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghapuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal tersebut terdapat anggapan bahwa tindak pidana dapat terjadi apabila bertemunya faktor niat dan faktor kejahatan.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Gunawan, Kanit Tipidter Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis, bahwa beliau mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.³⁰ Upaya tersebut sebagai berikut:

- a. Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas),
- b. Mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi Polisi.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada.

Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi selaku faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan selakunya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

- d. Membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat.

Menumbuhkan rasa kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersamasama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Agar masyarakat mudah untuk memberikan informasi dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi suatu tindak pidana

²⁸ Wawancara dengan Bapak Iptu Gunawan Kanit Tipidter Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Hari Rabu Tanggal 20 Juni 2020 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

²⁹ Imelda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 66.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Gunawan, Kanit Tipidter Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Hari Rabu Tanggal 20 Juni 2020 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi dan terkait masalah kejahatan lainnya. Sehingga dapat membantu pihak kepolisian untuk mengungkapkan dan membuktikan alat bukti terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi maupun kejahatan lainnya.

Menurut analisa penulis, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak penegak hukum yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya tetapi terkadang justru oknum dari penegak hukum yang telah melanggar hukum..

2. Upaya *Represif*

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata dan jelas terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun beberapa

upaya represif yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat oknum melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.
- b. Penyergapan
- c. Memberikan hukuman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, serta melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis masih belum berjalan dengan baik. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mobil yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan tangki yang terbuat dari besi dan berkapasitas lebih besar menjadi 1.000 liter yang berada di dalam mobil, dengan cara mengajak kerjasama operator SPBU dengan memberi uang tips, selanjutnya mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan di mana

bahan bakar minyak tersebut didapat dengan membeli bahan bakar minyak dan menyedotnya dari SPBU, dan dengan cara membawa mobil tangki pertamina dengan isi bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 16.000 liter serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan penyelewengan perniagaan bahan bakar minyak.

2. Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis terdiri dari faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum yakni kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Faktor sarana dan fasilitas meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi. Faktor masyarakat seperti masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Faktor lainnya yaitu sulitnya mengungkap barang bukti dan faktor tempat pengangkutan

dan perniagaan bahan bakar bersubsidi berpindah-pindah.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan) masih belum maksimal dilakukan. Secara *preventif* (pencegahan) masih banyak masyarakat seperti masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Secara *represif* (penindakan), masih kurangnya jumlah personil dalam penyelesaian kasus tersebut dengan cepat serta sulitnya mengungkap barang bukti dan tempat pengangkutan dan perniagaan bahan bakar bersubsidi berpindah-pindah

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis harus dilakukan secara serius dan tegas. Aparat penegak hukum harus saling bersinergi dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan

- perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis sangat merugikan pemerintah setempat dan masyarakat serta memberikan dampak mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga permainan harga oleh para pelaku. Aparat penegak hukum harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana tersebut.
2. Hambatan yang dialami penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Memberikan pemahaman dan melibatkan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.
 3. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis harus bisa dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Jayakusuma, Zulfikar, 2011, "Arti Penting Lingkungan Hidup Strategi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Februari.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan" Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup

D. Website

- http://www.kamus_besar_bahasa_indonesia, diakses, tanggal, 5 Desember 2019